

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 002/HK.01.01/K.SN-08/02/2026**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor : 010/KA.02/K.SN-08/2/2026 yang memutuskan bahwa perlu dilakukan pembentukan dan pelaksanaan Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua; dan
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual, serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar

Ketua,



Nurul Badriyah

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Selayar
Nomor : 002/HK.01.01/K.SN-08/II/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurul Badriyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Ketua
2.	Herawaty Mufid, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Wakil Ketua
3.	Azmin Khaidar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
4.	H. Rosdan Chaeran Ahmad, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
5.	Nur Yasin, SE	Kasubbag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
6.	Satruddin, SE	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
7.	Rahmawati Nurdin, S.A.P., MM	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
8.	Nurul Ainun, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
9.	Andi Reski Selviana, SE	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
10	Magfirah Salam, SE	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
11.	Nur Asmin, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar

Ketua,



Nurul Badriyah